



KABUPATEN TANAH LAUT
KEPUTUSAN KEPALA DESA KETAPANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POJKA)
POSYANDU BALITA "PANTI ASIH"
DESA KETAPANG KECAMATAN BAJUIN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA KETAPANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan Masyarakat melalui pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu Desa Ketapang Kecamatan Bajuin.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu dengan Keputusan Kepala Desa Ketapang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Tapin dan Tabalong, Lembaran Negara No. 51, tambahan lembaran Negara No.2765;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu ;
2. Keputusan Rapat Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Desa Ketapang .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Pembinaan Posyandu Desa Ketapang dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja Posyandu Desa Ketapang sebagaimana tersebut di atas mempunyai tujuan sebagai berikut;
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Desa Ketapang ;

- b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
- c. Melakukan analisa masalah pelaksanaan sesuai potensi dan kebutuhan Desa Ketapang ;
- d. Melakukan bimbingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
- e. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
- g. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokjanel Pembinaan Posyandu Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;

Ketiga : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Pokok Posyandu Desa Ketapang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketapang Alokasi Dana Desa Ketapang dan sumber lain yang tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ketapang

Pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA DESA KETAPANG



Tembusan :

- 1. Kepala DPMD Kab. Tanah Laut
- 2. Camat Bajuin di Bajuin
- 3. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ketapang

Nomor : 14 Tahun 2021

Tanggal : 02 Januari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
POSYANDU PANTI ASIH
DESA KETAPANG KECAMATAN BAJUIN
TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ATI NORMAYANTI, SIP	Ketua	Kader	
2	LENI MARDIAN NINGSIH	Wakil	Kader	
3	ARNITA	Bendahara	Kader	
4	NOR DIANA SAFITRY	Sekretaris	Kader	
5	RAUDATUL ADAWIYAH	Anggota	Kader	
6	HILMIAH	Anggota	Kader	

KEPALA DESA KETAPANG

